



**PERATURAN DESA KETILENGSINGOLELO  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA KETILENGSINGOLELO  
KECAMATAN WELAHAN  
KABUPATEN JEPARA**

**2020**



PETINGGI KETILENGSINGOLELO  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA KETILENGSINGOLELO  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI KETILENGSINGOLELO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);

24. Peraturan Desa Ketilengsingolelo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENGSINGOLELO

dan

PETINGGI KETILENGSINGOLELO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETILENGSINGOLELO TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.996.572.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp. 144.575.000,- (Seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.141.147.000,- (Dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp 1.996.572.000,-
b. bertambah	<u>Rp 144.575.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.141.147.000,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp 1.866.572.000,-
b. bertambah	<u>Rp 241.968.161,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 2.108.540.161,-
Surplus setelah perubahan	Rp 32.606.839,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp 0,-
b. bertambah	<u>Rp 2.393.161,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 2.393.161,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp 130.000.000,-
b. berkurang	<u>Rp 95.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 35.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp -32.606.839,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ketilengsingolelo.

Ditetapkan di Ketilengsingolelo  
pada tanggal 6 Nopember 2020

PETINGGI KETILENGSINGOLELO,



AGUS SUPRIYANTO

Diundangkan di Ketilengsingolelo  
pada tanggal 6 Nopember 2020

CARIK  
KETILENGSINGOLELO,



SOFWAN

LEMBARAN DESA KETILENGSINGOLELO TAHUN 2020 NOMOR ...6

No Reg : Peraturan Desa Ketilengsingolelo Kecamatan Welahan Kabupaten  
Jepara : 1161 /Ketilengsingolelo/2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KETILENGSINGOLELO  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.700.000,00	130.700.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.865.872.000,00	2.009.897.000,00	144.025.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	550.000,00	550.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.996.572.000,00</b>	<b>2.141.147.000,00</b>	<b>144.575.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	487.320.000,00	463.495.200,00	(23.824.800,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.875.000,00	186.889.961,00	(28.985.039,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.163.377.000,00	1.051.281.000,00	(112.096.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	406.874.000,00	406.874.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.866.572.000,00</b>	<b>2.108.540.161,00</b>	<b>241.968.161,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>32.606.839,00</b>	<b>(97.393.161,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.161,00</b>	<b>2.393.161,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	2.393.161,00	2.393.161,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(95.000.000,00)</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	130.000.000,00	35.000.000,00	(95.000.000,00)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(130.000.000,00)</b>	<b>(32.606.839,00)</b>	<b>(92.606.839,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ketilengsingolelo, 06 Nopember 2020

Petinggi

AGUS SUPRIYANTO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KETILENGSINGOLELO  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>130.700.000,00</b>	<b>130.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	130.700.000,00	130.700.000,00	0,00	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.865.872.000,00</b>	<b>2.009.897.000,00</b>	<b>144.025.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	1.290.027.000,00	1.279.220.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.563.000,00	57.745.000,00	(8.818.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	504.282.000,00	467.932.000,00	(36.350.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	205.000.000,00	200.000.000,00	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	550.000,00	550.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.996.572.000,00</b>	<b>2.141.147.000,00</b>	<b>144.575.000,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
<b>1.</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>592.015.000,00</u></b>	<b><u>587.675.161,00</u></b>	<b><u>(4.339.839,00)</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b><u>568.896.000,00</u></b>	<b><u>554.519.661,00</u></b>	<b><u>(14.376.339,00)</u></b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>314.400.000,00</b>	<b>292.950.000,00</b>	<b>(21.450.000,00)</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.400.000,00	292.950.000,00	(21.450.000,00)	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>17.820.000,00</b>	<b>13.795.200,00</b>	<b>(4.024.800,00)</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.820.000,00	13.795.200,00	(4.024.800,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</b>	<b>47.107.500,00</b>	<b>55.762.800,00</b>	<b>8.655.300,00</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.107.500,00	55.762.800,00	8.655.300,00	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</b>	<b>2.919.500,00</b>	<b>3.712.661,00</b>	<b>793.161,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.919.500,00	3.712.661,00	793.161,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>31.549.000,00</b>	<b>31.549.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.549.000,00	31.549.000,00	0,00	
1.1.94		<b>Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.95		<b>Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa</b>	<b>68.700.000,00</b>	<b>70.350.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	70.350.000,00	1.650.000,00	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.400.000,00	19.800.000,00	13.400.000,00	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.02		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>16.419.000,00</b>	<b>13.055.500,00</b>	<b>(3.363.500,00)</b>	
1.4.01		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</b>	<b>6.596.000,00</b>	<b>6.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.596.000,00	6.596.000,00	0,00	
1.4.03		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.000,00	413.000,00	0,00	
1.4.04		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	0,00	
1.4.07		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.</b>	<b>432.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>(130.500,00)</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.000,00	301.500,00	(130.500,00)	
<b>1.4.08</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.000,00	205.000,00	0,00	
<b>1.4.93</b>		<b>Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.233.000,00)</b>	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.233.000,00	0,00	(3.233.000,00)	
<b>1.4.95</b>		<b>Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi ke</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
<b>2.</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.210.927.000,00</b>	<b>1.092.696.000,00</b>	<b>(118.231.000,00)</b>	
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>39.550.000,00</b>	<b>39.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
<b>2.2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>35.950.000,00</b>	<b>35.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>852.844.000,00</b>	<b>907.490.000,00</b>	<b>54.646.000,00</b>	
<b>2.3.11</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri</b>	<b>425.741.000,00</b>	<b>363.126.000,00</b>	<b>(62.615.000,00)</b>	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.265.000,00	7.265.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	425.741.000,00	355.861.000,00	(69.880.000,00)	
<b>2.3.13</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *</b>	<b>57.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.538.000,00)</b>	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	57.538.000,00	0,00	(57.538.000,00)	
<b>2.3.15</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.350.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	36.350.000,00	(1.650.000,00)	
<b>2.3.90</b>		<b>Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbar</b>	<b>331.565.000,00</b>	<b>508.014.000,00</b>	<b>176.449.000,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	331.565.000,00	508.014.000,00	176.449.000,00	
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b><u>289.133.000,00</u></b>	<b><u>116.256.000,00</u></b>	<b><u>(172.877.000,00)</u></b>	
<b>2.4.01</b>		<b><i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i></b>	<b><i>90.000.000,00</i></b>	<b><i>90.000.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
<b>2.4.13</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)</i></b>	<b><i>124.133.000,00</i></b>	<b><i>26.256.000,00</i></b>	<b><i>(97.877.000,00)</i></b>	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	124.133.000,00	26.256.000,00	(97.877.000,00)	
<b>2.4.15</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</i></b>	<b><i>75.000.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>(75.000.000,00)</i></b>	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>57.330.000,00</u></b>	<b><u>19.495.000,00</u></b>	<b><u>(37.835.000,00)</u></b>	
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b><u>48.730.000,00</u></b>	<b><u>15.445.000,00</u></b>	<b><u>(33.285.000,00)</u></b>	
<b>3.2.03</b>		<b><i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i></b>	<b><i>44.710.000,00</i></b>	<b><i>11.425.000,00</i></b>	<b><i>(33.285.000,00)</i></b>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.710.000,00	11.425.000,00	(33.285.000,00)	
<b>3.2.91</b>		<b><i>Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosi</i></b>	<b><i>4.020.000,00</i></b>	<b><i>4.020.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b><u>8.600.000,00</u></b>	<b><u>4.050.000,00</u></b>	<b><u>(4.550.000,00)</u></b>	
<b>3.4.03</b>		<b><i>Pembinaan PKK</i></b>	<b><i>8.600.000,00</i></b>	<b><i>4.050.000,00</i></b>	<b><i>(4.550.000,00)</i></b>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	4.050.000,00	(4.550.000,00)	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>6.300.000,00</u></b>	<b><u>1.800.000,00</u></b>	<b><u>(4.500.000,00)</u></b>	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b><u>4.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(4.500.000,00)</u></b>	
<b>4.3.02</b>		<b><i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i></b>	<b><i>4.500.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>(4.500.000,00)</i></b>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
<b>4.4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b><u>1.800.000,00</u></b>	<b><u>1.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>4.4.90</b>		<b><i>Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bi</i></b>	<b><i>1.800.000,00</i></b>	<b><i>1.800.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>406.874.000,00</u></b>	<b><u>406.874.000,00</u></b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>259.274.000,00</u></b>	<b><u>259.274.000,00</u></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	0,00	259.274.000,00	259.274.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	259.274.000,00	259.274.000,00	
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<u>0,00</u>	<u>147.600.000,00</u>	<u>147.600.000,00</u>	
5.3.01		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	0,00	147.600.000,00	147.600.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	147.600.000,00	147.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.866.572.000,00</b>	<b>2.108.540.161,00</b>	<b>241.968.161,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>32.606.839,00</b>	<b>(97.393.161,00)</b>	
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.161,00</b>	<b>2.393.161,00</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	2.393.161,00	2.393.161,00	
6.2.		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(95.000.000,00)</b>	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	130.000.000,00	35.000.000,00	(95.000.000,00)	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(130.000.000,00)</b>	<b>(32.606.839,00)</b>	<b>(92.606.839,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ketilengsingolelo, 06 Nopember 2020

Petinggi

AGUS SUPRIYANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA KETILENGSINGOLELO**  
**KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENGSINGOLELO  
NOMOR 142/6 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENGSINGOLELO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dan belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, yaitu karena adanya program percepatan penanganan wabah Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Desa dan adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2019, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);

23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
24. Peraturan Desa Ketilengsingolelo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ketilengsingolelo Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketilengsingolelo Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketilengsingolelo  
pada tanggal 28 Oktober 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETILENGSINGOLELO


KETUA,

  
KARNADI

## DAFTAR HADIR RAPAT

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KETILENGSINGOLELO KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Oktober 2020  
Waktu : Pukul 19.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Ketilengsingolelo  
Acara : Rapat Penyusunan Perdes Rancangan Perubahan Ketiga  
APBDes Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Karnadi, S.Pd.SD	Ketua	1 
2	Sutarman	Wakil Ketua	2 
3	Nor Faizin	Sekretaris	3 
4	Hj. Aspuriyah, S.Ag, S.Pd	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	4 
5	Ahmad Fatoni	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETILENGSINGOLELO










Ketua



  
KARNADI, S.Pd.SD

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**PERANGKAT DESA DESA KETILENGSINGOLELO**  
**KECAMATAN WELAHAN**

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Oktober 2020  
 Waktu : Pukul 19.30 WIB  
 Tempat : Balai Desa Ketilengsingolelo  
 Acara : Rapat Penyusunan Perdes Rancangan Perubahan Ketiga  
 APBDes Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Supriyanto	Petinggi	1 
2	Sofwan	Carik	2 
3	Mukhammad Zaenuri	Kaur. Umum / TU	3 
4	Agung Wibowo	Kaur. Keuangan	4 
5	Maskuri, S.Pd	Kaur. Perencanaan	5 
6	Hendry Hariyanto	Staf Kaur. Perencanaan	6 
7	Ali Mahfud	Kasi. Pemerintahan	7 
8	Karsono	Staf Kasi. Pemerintahan	8 
9	Junaidi	Staf Kasi. Pelayanan	9 
10	M. Imam Syafi'i	Staf Kasi. Kesejahteraan	10 
11	Djoko Sugiharto	Kamituwo I	11 
12	Sutarmanto	Kamituwo II	12 
13	Hariyanto	Kamituwo III	13 

PETINGGI KETILENGSINGOLELO

  
 AGUS SUPRIYANTO